

PERSYARATAN DAN BLANKO PENERBITAN KK

Penerbitan KK baru, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. mengisi formulir isian KK yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga serta ditandatangani dan dicap Lurah/Perbekel;
2. foto copy Kutipan Akta Perkawinan/Akta Perceraian/Buku Nikah;
3. foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
4. bagi anak hasil perkawinan campuran yang sah dari salah satu orang tuanya Orang Asing yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, harus mendapat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pendaftaran Anak untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
5. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah/datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;
7. foto copy ijin tinggal tetap bagi Orang Asing.

- Perubahan KK karena perubahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

1. KK lama;
2. foto copy Kutipan Akta Kelahiran.

- Perubahan KK karena perubahan elemen data kependudukan (perubahan status perkawinan, perubahan nama, pekerjaan, agama, dan lain-lain) bagi penduduk WNI, wajib dilakukan perubahan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. KK lama;
2. mengisi formulir isian KK yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga serta ditandatangani dan dicap Lurah/Perbekel;
3. foto copy Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
4. foto copy Kutipan Akta Perceraian/Putusan Penetapan Pengadilan tentang perceraian;

Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI dan Orang Asing dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut

1. foto copy Kutipan Akta Kematian;
2. foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang berdasarkan Penetapan Pengadilan (Catatan Pinggir);
3. foto copy putusan perubahan agama dari lembaga yang berwenang;
4. foto copy dokumen pendukung lainnya.

- Perubahan KK karena penambahan anggota bagi Orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap untuk menumpang KK WNI atau Orang Asing dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. KK lama atau KK yang ditumpangi;
2. mengisi formulir isian KK yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga serta ditandatangani dan dicap Lurah/Perbekel;
3. foto copy Passport;
4. foto copy Ijin Tinggal Tetap
5. surat keterangan lapor diri dari Lurah/Perbekel.

- Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi WNI dan Orang Asing dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. KK lama;

2. foto copy Kutipan Akta Kematian atau;
 3. surat keterangan pindah bagi penduduk WNI dan WNA yang pindah dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia.
- Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI dan Orang Asing dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. surat keterangan hilang dari Perbekel/Lurah dan foto copy KK yang lama;
 2. KK yang rusak;
 3. foto copy Dokumen Kependudukan dari salah satu anggota keluarga;
 4. foto copy dokumen keimigrasian bagi orang asing.

Catatan : - BERKAS Permohonan menggunakan stop map berwarna KUNING

- BLANKO bisa didownload di di bawah